

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan per bab yang saling terkait di atas dapat disimpulkan:

1. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi bahwa demokrasi berkembang dan berjalan dinamis menuju ke arah perkembangan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan parameternya ialah seberapa jauh kebebasan azasi seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dapat dilaksanakan dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam dimensi politik, ekonomi hukum maupun sosial. Menurut pendapat penulis untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu, pemerintah tidak hanya membuka kebebasan asasi, tetapi juga harus mendengar, menyerap, dan mengambil aspirasi masyarakat dan kalau perlu melibatkan masyarakat dalam setiap membuat kebijakan publik, dan untuk dilaksanakan bukan hanya untuk didengar, sehingga apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap rakyat.
2. Kemudian partisipasi masyarakat dalam bingkai demokrasi merupakan sistem yang terbuka bagi masyarakat sepenuhnya untuk ikut serta dalam menumbuhkembangkan demokrasi, terutama dalam bidang politik dan berperan sebagai *check and balance* kepada pemerintah sebagai upaya

ambil bagian dalam kehidupan bernegara. Partisipasi disini menurut pendapat penulis harus diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, untuk memberikan masukan kepada pemerintah didalam berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, supaya apa yang dikerjakan pemerintah tetap berada pada jalur rel yang sudah ditentukan dan disepakati, sehingga benar-benar sampai pada rakyat.

3. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang kebebasan, dalam demokrasi bahwa adanya kebebasan-kebebasan asasi, antara lain kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan pers, berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama dan kebebasan nurani dalam suatu masyarakat akan menjamin terlaksananya pengawasan sosial dengan melalui proses eksperimentasi, dengan coba dan salah (*trial and error*) menuju ke arah demokrasi yang sempurna. Dengan kebebasan ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam melakukan kontrol, koreksi, aksi, berpendapat dan upaya-upaya lainnya sebagai hak dari rakyat atau masyarakat tanpa ada rasa takut dan tidak bertentangan dengan hukum.
4. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang penegakan hukum harus adanya diferensiasi antara lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan ketiga unsur kekuasaan itu harus independen satu sama lain. Dan penegakkan hukum dan peraturan, sistem peradilan harus independen dan berfungsi secara penuh untuk tegaknya hukum dan peraturan.

Disamping itu menurut penulis penegakkan hukum (*law enforcement*) harus transparan, terbuka dan obyektif dengan menjunjung tinggi asas kesamaan di muka hukum. Juga adanya penyatuan visi dan misi para aparat penegak hukum di masing-masing lembaga. Sehingga hasilnya pun dapat memenuhi standar keadilan bagi masyarakat sendiri demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi.

5. Pemikiran Nurcholish Madjid keadilan sosial dalam demokrasi bahwa Keadilan sosial harus diwujudkan dengan ketegasan memperhatikan kepentingan rakyat secara nyata dengan pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik, dengan memperhatikan segenap potensi nasional. Pembangunan ekonomi nasional harus berpijak pada kenyataan–kenyataan nasional kita yang sebenarnya dengan tidak mengikuti iming-iming kemewahan dari negara lain, yang pada akhirnya akan mengancam terhadap kedaulatan kita.

Dengan mengoptimalkan modal sumberdaya yang besar, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seharusnya Indonesia mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tanpa tergantung kepada negara lain, disini dituntut keseriusan dari pihak pemerintah dan harus didorong oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengajukan saran kepada:

1. Pemerintah, selaku pemegang kebijakan hendaknya selalu mengevaluasi setiap tahunnya terkait dengan perkembangan demokrasi yang berjalan secara berkala menuju ke arah yang lebih sempurna, dengan parameter yang digunakannya yaitu kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, keterbukaan mengakses informasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan lain sebagainya.
2. DPR, selaku *decision maker* (pembuat kebijakan) hendaknya mengedepankan kerakyatan atau berbasis rakyat, karena memang pada dasarnya dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali dengan melalui proses tahapan yang cukup alot dalam pesta demokrasi yang selama ini berjalan. Jadi, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan seharusnya dapat memenuhi rasa keadilan dan masyarakat nyaman akan kebijakan tersebut demi terlaksananya demokratisasi dalam pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Para aparat penegak hukum, sudah seharusnya menyatukan visi dan misi yang bekerja di masing-masing lembaga hukum terkait, kolektivitas, integritas dan mengedepankan profesionalisme di dalam mengemban amanah dari pemerintah guna menciptakan iklim lembaga hukum (pengadilan khususnya) yang bersih. Karena parameter demokrasi yang sudah berjalan ini juga dilihat dari seberapa jauh penegakan hukum di Indonesia sudah mencapai titik prestasi yang ditempuhnya.

4. Juga tidak kalah pentingnya dibutuhkan adanya peran serta masyarakat sebagai pengawas kinerja dari pemerintah (*controlling*), melakukan pengawasan sosial dalam setiap kehidupannya guna menjadikan pemerintahan yang bersih dan citra baik di mata dunia internasional.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin dari penulis kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi ini.

Pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Namun hal ini tidak mengurangi penulis untuk tetap berusaha maksimal, sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat. *Amin...*